



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 158/ Pdt.P / 2018 / PN.Srp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon :-----

I WAYAN SUDIRA, Tempat lahir Tangkas, tanggal 8 Maret 1989, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, Alamat Banjar Tegal, Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I; -----

NI LUH WAHYUNI, Tempat lahir di Takmung tanggal 14 Oktober 1991, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat di Banjar Tegal, Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II; -----

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai PARA PEMOHON; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 158/Pdt.P/2018/PN.Srp tertanggal 3 September 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Tangkas pada tanggal 21 Oktober 2014 dan kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 31 Desember 2014 dengan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-3112214-20002;-----
- Bahwa atas pernikahan tersebut anak pertama dari Para Pemohon yang bernama I PUTU BUDI WINASTRA yang lahir di Klungkung pada tanggal 20 Mei 2015 dengan Kutipan Akta kelahirannya Nomor : 5105-LT-04022016-0002 kini telah mengalami gangguan kesehatan yang kurang baik;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gangguan kesehatan tersebut terjadi semua itu dikarenakan nama yang disandang oleh anak dari Para Pemohon sekarang ini sudah tidak cocok lagi pada diri anak tersebut;-----
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang tertulis sekarang ini adalah I PUTU BUDI WINASTRA seperti yang tertulis di Akta kelahirannya Nomor: 5105-LT-04022016-0002;-----
- Bahwa menurut petunjuk orang pintar yang Pemohon percayai bahwa nama anak tersebut sekarang ini haruslah dirubah dengan memakai nama I PUTU DIKA WINASTRA;-----
- Bahwa nama tersebut artinya dilakukan perubahan perubahan dari I PUTU BUDI WINASTRA menjadi I PUTU DIKA WINASTRA berarti dari kata Budi berubah menjadi Dika;-----
- Bahwa sejak perubahan itu dilakukan sekarang ini secara berangsur-angsur kesehatan anak Para Pemohon telah pulih seperti sedia kala;-----
- Bahwa sekarang untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan atas perubahan nama tersebut, maka perlu kiranya perubahan tersebut mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, berkenan kiranya Bapak menjatuhkan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon, di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 5105-LT-04022016-0002 dari tertulis I PUTU BUDI WINASTRA menjadi I PUTU DIKA WINASTRA; -----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan, selambat – lambatya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;-----
4. Membebankan semua biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal 2 dari 8 halaman  
Penetapan No. 158/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105030803890001 atas nama I WAYAN SUDIRA; -----
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105025410910001 atas nama NI LUH WAHYUNI; -----
3. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5105033112140003 tertanggal 02-02-2016; -----
4. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-31122014-0002 tertanggal 31 Desember 2014; -----
5. Bukti P-5, Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-04022016-0002 tertanggal 04 Februari 2016 atas nama I PUTU BUDI WINASTRA WINASTRA lahir di Klungkung tanggal 20 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. NI NENGGAH SUWITI :

- Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon I; -----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya yang semula dalam akta kelahiran tertulis nama I PUTU BUDI WINASTRA menjadi I PUTU DIKA WINASTRA ; -----
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah secara agama Hindu dan adat Bali di Tangkas pada tanggal 21 Oktober 2014 di hadapan Pemuka Agama Jero Mangku NI Komang Semadi dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 5105-KW-31122014-0002 tertanggal 31 Desember 2014 ; -----
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya sering mengalami gangguan kesehatan dan semua itu dikarenakan nama yang disandang oleh anak dari Para Pemohon sekarang ini sudah tidak cocok lagi pada diri anak tersebut sehingga Para pemohon bertemu dengan orang pintar dan menyarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon menjadi I PUTU DIKA WINASTRA ;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama barunya anak Para Pemohon berangsur-angsur sehat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Hal 3 dari 8 halaman  
Penetapan No. 158/Pdt.P/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. I WAYAN WIRAWAN :

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya yang semula dalam akta kelahiran tertulis nama I PUTU BUDI WINASTRA menjadi I PUTU DIKA WINASTRA ; -----
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah secara agama Hindu dan adat Bali di Tangkas pada tanggal 21 Oktober 2014 di hadapan Pemuka Agama Jero Mangku Ni Komang Semadi dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 5105-KW-31122014-0002 tertanggal 31 Desember 2014 ; -----
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya sering mengalami gangguan kesehatan dan semua itu dikarenakan nama yang disandang oleh anak dari Para Pemohon sekarang ini sudah tidak cocok lagi pada diri anak tersebut sehingga Para pemohon bertemu dengan orang pintar dan menyarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon menjadi I PUTU DIKA WINASTRA ;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama barunya anak Para Pemohon berangsur-angsur sehat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu NI NENGAH SUWITI I WAYAN WIRAWAN maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah menurut agama Hindu dan adat Bali di Tangkas pada tanggal 21 Oktober 2014 di hadapan Pemuka Agama Jero Mangku Ni Komang Semadi dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-3112214-0002 tertanggal 31 Desember 2014 (bukti P-4); -----
- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama I PUTU BUDI WINASTRA yang lahir di Klungkung pada tanggal 20 Mei 2015 dengan Kutipan Akta kelahirannya Nomor : 5105-LT-04022016-0002 ; -----

Hal 4 dari 8 halaman  
Penetapan No. 158/Pdt.P/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang pertama semula di Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-04022016-0002 tertulis nama I PUTU **BUDI WINASTRA** menjadi I PUTU **DIKA WINASTRA**; -----
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya tersebut agar sesuai dengan petunjuk orang pintar yang Para Pemohon percayai bahwa nama anak tersebut sekarang ini haruslah dirubah; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

-----

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anaknya yang semula di Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-04022016-0002 tertulis nama I PUTU BUDI WINASTRA lahir di Klungkung tanggal 20 Mei 2015 menjadi I PUTU DIKA WINASTRA; -----

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-31122014-0002 tertanggal 31 Desember 2014 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah menurut agama Hindu dan adat Bali di Tangkas pada tanggal 21 Oktober 2014 di hadapan Pemuka Agama Jero Mangku Ni Komang Semadi; -

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-04022016-0002 tertanggal 4 Pebruari 2016 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki seorang anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Para Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; -----

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Para Pemohon agar nama anaknya yang semula di Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-04022016-0002 tertanggal 4 Pebruari 2016 tertulis nama I PUTU BUDI WINASTRA menjadi I PUTU DIKA WINASTRA maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Hal 5 dari 8 halaman  
Penetapan No. 158/Pdt.P/2018/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya. Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan izin untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama I PUTU BUDI WINASTRA tersebut yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis nama I PUTU BUDI WINASTRA lahir di Klungkung tanggal 20 Mei 2015 menjadi I PUTU DIKA WINASTRA sebagaimana termuat dalam Akta Kelahirannya dan pada kenyataannya dalam persidangan didapatkan fakta hukum bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat bahwa memang anak Para Pemohon lahir di Klungkung tanggal 20 Mei 2015 dari perkawinan sah Para Pemohon menurut agama Hindu dan adat Bali di Tangkas pada tanggal 21 Oktober 2014 di hadapan Pemuka Agama Jero Mangku Ni Komang Semadi dan Para Pemohon menginginkan nama anak Para Pemohon tersebut menjadi I PUTU **DIKA** WINASTRA, di mana Para Pemohon melakukan hal ini agar di kemudian hari anak Para Pemohon tidak mendapatkan kesulitan dalam mengurus hal-hal administrasinya. Dengan demikian tuntutan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 permohonannya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan "pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena status nama dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian nama

Hal 6 dari 8 halaman  
Penetapan No. 158/Pdt.P/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-04022016-0002 tertanggal 4 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-04022016-0002 tertanggal 4 Pebruari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;-----

**Mengingat**, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;-----

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang **semula** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-04022016-0002 tertanggal 4 Pebruari 2016 tertulis nama I PUTU **BUDI WINASTRA menjadi** I PUTU **DIKA WINASTRA** ;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan resmi penetapan Pengadilan oleh Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku instansi

Hal 7 dari 8 halaman  
Penetapan No. 158/Pdt.P/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-04022016-0002 tertanggal 4 Pebruari 2016; -----

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); --

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 18 SEPTEMBER 2018, oleh kami : NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH, MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: A.A. RAKA ENDRAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. RAKA ENDRAWATI, SH

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH, MH

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan .....	Rp. 100.000.
3. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. PNBP Relas panggilan .....	Rp. 5.000,-
7. Biaya Sumpah .....	<u>Rp. 25.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Hal 8 dari 8 halaman  
Penetapan No. 158/Pdt.P/2018/PN Srp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 halaman  
Penetapan No. 158/Pdt.P/2018/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9